



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257-K/PM.II-08/AL/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TEGUH YUDIANTO**
Pangkat, NRP : Koptu Mes, 93169
Jabatan : Ta Satsiaga Denma Koarmada I
Kesatuan : Koarmada I.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jampia Lorong 19 No 18 RT 006 RW 006 Kec. Koja Kel. Koja Jakarta Utara

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenma Mako Koarmada I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari Terhitung mulai tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Mako Koarmada I Nomor Kep/02/II/2019 tanggal 22 Januari 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh Panglima Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/30/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 13 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Panglima Komando Armada I Nomor Kep/33/III/2019 tanggal 13 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca, berkas Perkara dari Danpom Lantamal III Nomor BPP/24/A-1/IV/2019 tanggal 11 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mako Armada I selaku Papera Nomor Kep/22/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/241/IX/2022 tanggal 16 September 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/257-K/PM II-08/AL/IX/2022, tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari hal 4 Putusan Nomor 257-K/PM II-08/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-penetapan-panggilan-judicial-juktera/257/PM.II-08/AL/IX/2022, tanggal 23

September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/257/PM.II-08/AL/IX/2022, tanggal 26 September 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar, bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata dari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir dengan alasan Terdakwa sudah pensiun dan diberhentikan dengan hormat.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan dari Komandan Denma Mako Koarmada I Nomor Sket/23/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang menerangkan Koptu AL (Purn) Teguh Yudianto Tamtama Denma Koarmada I berdasarkan Keputusan Kepala Staf Nomor Kep/1355/IV/2022 tanggal 20 April 2022 telah menjadi purnawirawan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 dan telah kembali ke masyarakat biasa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut berdasarkan surat dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, sebagai berikut :

1. Panggilan ke-1 Surat Nomor B/3080/IX/2022 tanggal 30 September 2022.
2. Panggilan ke-2 Surat Nomor : B/3086/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
3. Panggilan ke-3 Surat Nomor : B/3093/X/2022 tanggal 31 November 2022.
4. Panggilan ke-4 Surat Nomor : B/3094/XI/2022 tanggal 14 November 2022.
5. Panggilan ke-5 Surat Nomor : B/3101/XI/2022 tanggal 23 November 2022.
6. Panggilan ke-6 Surat Nomor : B/3159/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022.
7. Panggilan ke-7 Surat Nomor : B/3292/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022.
8. Panggilan ke-8 Surat Nomor : B/85/I/2023 tanggal 5 Januari 2023.
9. Panggilan ke-9 Surat Nomor : B/101/I/2023 tanggal 13 Januari 2023.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer menyatakan telah memanggil Terdakwa berkali-kali secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku untuk hadir dipersidangan namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/241/IX/2022 tanggal 16 September 2022, telah melakukan tindak pidana: Pertama "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP atau Kedua "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Hal 2 dari hal 4 Putusan Nomor 257-K/PM II-08/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 9 (sembilan) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

1. Berita Acara Sidang Nomor 257-K/PM.II-08/AL/IX/2022 tanggal 5 Oktober 2022.
2. Berita Acara Sidang Nomor 257-K/PM.II-08/AL/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
3. Berita Acara Sidang Nomor 257-K/PM.II-08/AL/IX/2022 tanggal 2 November 2022.
4. Berita Acara Sidang Nomor 257-K/PM.II-08/AL/IX/2022 tanggal 16 November 2022.
5. Berita Acara Sidang Nomor 257-K/PM.II-08/AL/IX/2022 tanggal 30 November 2022.
6. Berita Acara Sidang Nomor 257-K/PM.II-08/AL/IX/2022 tanggal 6 Desember 2022.
7. Berita Acara Sidang Nomor 257-K/PM.II-08/AL/IX/2022 tanggal 20 Desember 2022.
8. Berita Acara Sidang Nomor 257-K/PM.II-08/AL/IX/2022 tanggal 9 Januari 2023.
9. Berita Acara Sidang Nomor 257-K/PM.II-08/AL/IX/2022 tanggal 17 Januari 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 9 (sembilan) kali dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dipersidangan, serta sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa keterangan, maka demi tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, kecuali apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, perkara Terdakwa dapat diajukan lagi ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya sebelum hak menuntut perkaranya hapus karena daluwarsa.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Teguh Yudianto, Koptu Mess NRP 93169, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Oditurat Militer II-07 Jakarta dengan ketentuan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutan gugur karena daluwarsa.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Hal 3 dari hal 4 Putusan Nomor 257-K/PM II-08/AL/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11050006130681 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 4 dari hal 4 Putusan Nomor 257-K/PM II-08/AL/IX/2022